

## Peningkatan Kualitas Sosial-Ekonomi Masyarakat Melalui Penyuluhan Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

**Ai Kusmiati Asyiah<sup>1</sup>, Ristina Siti Sundari<sup>2\*</sup>**

### ***Kata Kunci:***

Umur;  
Pernikahan Dini;  
Remaja.

### ***Keywords :***

Age;  
Early Marriage;  
Teenager.

### ***Correspondensi Author***

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Perjuangan  
Jl. PETA No. 177 Tasikmalaya 46115  
Jawa Barat, Indonesia

<sup>2\*</sup>Agribisnis, Universitas Perjuangan  
Jl. PETA No. 177 Tasikmalaya 46115  
Jawa Barat, Indonesia  
Email: ristina.sitisundari@yahoo.com

### ***History Article***

Received: 28-08-2022;  
Reviewed: 12-10-2022;  
Accepted: 10-07-2023;  
Available Online: 20-08-2023;  
Published: 28-08-2023;

**Abstrak.** Tujuan dari pengabdian adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Parungponteng tentang ketentuan dari batas-batas usia pernikahan supaya tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan ini adalah dilakukan Pre-test terkait pemahaman batas usia pernikahan serta dampak dan akibat dari dilakukannya pernikahan dini, selanjutnya memberikan penyuluhan dengan pemberian materi dari team pengabdian dan melakukan post-test juga dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman tentang pernikahan dini semakin meningkat. Hasil evaluasi pre-test rata-rata 48.60 m setelah post-test mencapai 69.56. Remaja melakukan pernikahan dini dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun; beberapa yang baru berusia 13 tahun telah menikah karena faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah mengetahui dan memahami, diharapkan ke depan masyarakat Desa Parungponteng dapat mematuhi aturan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga pernikahan dini dapat dicegah.

**Abstract.** Constitution to disseminate an understanding of the laws and regulations governing it. Pre-test and post-test were also conducted to determine the level of public understanding. The results of the counseling show that understanding of early marriage is increasing. The results of the pre-test evaluation averaged 48.60 m after the post-test reached 69.56. Adolescents carried out early marriages with an age range of 15 to 17 years; some only 13 years old had been married due to social, economic, and environmental factors. After knowing and understanding, it is hoped that in the future, the people of Parungponteng Village can comply with the rules and improve the community's social and economic life through land use activities that can contribute to meeting the needs of life so that early marriage can be prevented



## PENDAHULUAN

Desa Parung Ponteng merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasikmalaya selatan dengan jumlah desa sebanyak 8 (delapan) desa, dan untuk mitra pengabdian masyarakat kali ini adalah Desa Parung Ponteng dengan jumlah penduduk sebanyak 4.803 jiwa penduduk dari luas wilayah sebesar 482.968KM<sup>2</sup> (BPS, 2020). Jumlah Penduduk di Desa Parungponteng dari Usia 0 Tahun sampai Usia 19 Tahun berjumlah Laki-laki sejumlah 710 Jiwa dan Perempuan sejumlah 618 dengan jumlah keseluruhan yaitu 1.328 Jiwa, dan usia remaja antara usia 13 tahun – 19 Tahun berjumlah 232 jiwa (BPS, 2020).

Desa Parung Ponteng yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Parung Ponteng berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan terletak kearah selatan dengan jarak kurang lebih 30 Km dari ibu Kota Kabupaten dan jarak dengan kampus Universitas Perjuangan hampir sama juga sekitar kurang lebih 30 KM., Secara Geografis terletak di 108° 09 – 108° 24 dan 7,23° – 7,29° dengan batas wilayah Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Sukaraja dan sebelah timur oleh kecamatan Tanjungjaya, kemudian sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Bojongasih dan kecamatan Bantarkalong serta sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Sodonghilir. (BPS, 2020)

Dari sekian banyak penduduk terdapat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat atau penyakit masyarakat terutama yang berbenturan dengan faktor social, factor ekonomi dan faktor hukum yang ada di Parung Ponteng, secara umum permasalahan yang sering ditemui yaitu ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hukum pada umumnya dimana sering kita dihadapkan pada permasalahan tentang sengketa tanah, perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan, hamil di luar nikah, pernikahan anak di bawah umur, pencurian, pengangguran, putus sekolah dan lain-lain.

Team Pengusul Pengabdian kepada masyarakat untuk kali ini akan menyoroiti satu dari sekian banyak permasalahan yang ada diantaranya yaitu permasalahan tentang pernikahan dibawah umur serta masalah

perekonomian yang menjadi salah satu penyebab atau salah satu factor terjadinya pernikahan dibawah umur. Seringnya terjadi pernikahan di bawah umur dikarenakan pergaulan remaja-remaja di Parung Ponteng antara remaja laki-laki dan remaja perempuan sangat memprihatinkan dan menghawatirkan orang tua mereka sehingga sebagai orang tua mengambil jalan satu-satunya yang harus di tempuh adalah menikahkan anak-anak mereka supaya tidak terhindar dari perzinahan (Dewi, 2018). Selain itu faktor lainnya yakni ekonomi. Dimana kondisi ekonomi yang relatif rendah membuat para pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah, misalnya karena tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah dari pada menganggur lebih baik menikah ataupun karena orang tua yang ingin mengurangi beratnya beban biaya kehidupan keluarga (Sandya & Sodik, 2015).

Di Desa Parung Ponteng remaja yang berusia antara 13 sampai 19 tahun berjumlah sebanyak 232 jiwa dan dari hasil wawancara dengan mitra diperkirakan jumlah yang menikah di bawah batas usia yang ditentukan sebanyak 50 orang dan rata-rata remaja yang menikah dengan usia 15 tahun, bahkan ada yang menikah pada usia 13 tahun dengan alasan pernikahan dini dilakukan karena hamil diluar pernikahan hampir berjumlah 25 orang dan sisanya sebanyak 25 orang dengan alasan yang beragam diantaranya karena ketidaktahuan akan aturan, kemudian alasan lain yaitu sering nonton adegan syur di internet lewat handphone menjadi kebetul ingin cepat menikah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sangat dekat dan dangkalnya pengetahuan agama. Remaja pada usia-usia tersebut memang secara biologis sedang terjadi perubahan secara hormonal menuju dewasa atau yang disebut masa puber. Masa Puber ini didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti pendidikan dari orang tua yang kurang memadai, pergaulan, teknologi komunikasi dan lain-lain. Hasil wawancara pendahuluan dengan masyarakat terkait penyebab pernikahan dini terjadi di Desa Parung Ponteng seperti pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Penyebab Pernikahan Dini di Desa Parungponteng

No.	Penyebab Pernikahan Dini	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Hamil di Luar Nikah	25	50
2	Terlalu lama pacaran	8	16
3	Kehendak orang tua	10	20
4	Tidak/putus sekolah	7	14
	Jumlah	50	100

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan dimana factor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dapat dikelompokkan dimana hamil di luar nikah dan terlalu lama pacaran adalah factor sosial sedangkan kehendak orang tua dan tidak/putus sekolah adalah factor ekonomi. Orang tua seharusnya mengetahui dampak negative jika pernikahan di bawah umur itu dilaksanakan sebaliknya akan menambah masalah baru bukan menyelesaikan masalah dengan memaksakan untuk melakukan pernikahan tersebut (Suriani & Pratiwi, 2019). Permasalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan semua pihak baik orang tua yang mempunyai anak-anak remaja maupun aparat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga ketidaktentraman kehidupan masyarakat yang ada di Desa Parung Ponteng merasa terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Parung Ponteng maka kami memperoleh gambaran bahwa pernikahan dini terjadi karena ketidaktahuan dari masyarakat tentang batas pernikahan usia dini disebabkan sebagian masyarakat tidak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sikap dari petugas KUA (Kantor Urusan Agama) yang tidak mau menikahkan remaja-remaja tersebut semestinya hal itu patut di pahami, akan tetapi masyarakat selalu mengambil jalan pintas dengan menikahkan secara siri.

Masalah pernikahan dibawah umur yang terjadi, apabila kita sikapi dimana di satu sisi pernikahan adalah merupakan suatu hak bagi seseorang sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. yang telah di Amandemen

(perubahan kedua) di dalam Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (MPR, 1945). Akan tetapi di sisi lain jika dilakukan pernikahan di bawah umur merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak bulan Oktober Tahun 2019 (MPR, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang ada di Parung Ponteng, kita berupaya untuk bisa membantu atau mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat setempat, dimana permasalahan yang ada dapat kita garis bawahi hal tersebut merupakan persoalan-persoalan dari aspek social yaitu pergaulan remaja yang sangat dekat/lengket, hubungan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan (pacaran) , anak Sekolah Dasar (SD) atau anak Sekolah menengah Pertama (SMP) sudah pacaran sehingga keadaan tersebut menjadi sangat parah dengan perilaku sosial yang negatif dan fatalnya hubungan remaja laki-laki dan perempuan yang sudah kebablasan yang berakibat hamil diluar nikah.

Dengan kejadian rentetan hal tersebut menimbulkan banyak masalah baru diantaranya secara social pergaulan antara remaja laki-laki dan perempuan tersebut merupakan pergaulan yang tidak sehat karena merusak tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang bersendikan nilai-nilai Pancasila. Aspek religi pergaulan seperti diatas adalah merupakan suatu hal yang dilarang atau tidak boleh oleh agama. Selanjutnya untuk aspek hukum selain adanya pelanggaran karena tetap melakukan pernikahan dibawah umur dimana kita tidak patuh atau tidak taat hukum pasti akan berdampak dari pelanggaran tersebut(Musjitari, 2018).

Selanjutnya selain itu akan timbulnya masalah baru yaitu hamil diluar nikah akan berakibat rumitnya status anak yang lahir diluar nikah dan yang lebih dikhawatirkan adalah jika terjadi aborsi atau pengguguran kandungan karena remaja yang berpacaran belum siap untuk punya anak, maka hal ini akan menimbulkan masalah hukum pidana yang berat bagi remaja tersebut

(MPR, 1981). Masalah ekonomi yaitu dimana keterbatasan perekomonian orang tua untuk mengurangi beban berat perekomonian keluarga dengan segera menikahkan anaknya supaya orang tua lepas tanggungjawab dalam membiayai hidup anaknya karena akan beralih pada suaminya, serta menganggurnya remaja karena putus sekolah atau tidak sekolah kemudian memilih untuk menikah saja.

Oleh karena demikian kegiatan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan diadakannya penyuluhan kesadaran hukum tentang pemahaman batas minimal usia yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan terhadap remaja yang tergabung di dalam Karang Taruna Desa Parung Ponteng dan para orang tua yang merupakan sebagai masyarakat atau penduduk dari Desa Parung Ponteng. Mitra dalam pengabdian di sini yaitu Desa Parung Ponteng akan menghimpun atau mengumpulkan masyarakat desa terutama anak-anak remaja dan orang tua untuk mendapatkan penyuluhan dari team pengabdian serta menyediakan fasilitas tempat untuk dilakukan kegiatan tersebut.

Bagi remaja yang tidak mempunyai aktifitas dan tidak sekolah untuk mengisi waktu luang dari pada nongkrong saja, atau keluyuran atau main yang tidak jelas tujuan dan manfaatnya, diupayakan untuk bisa memanfaatkan waktu luang tersebut dengan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan paralegal sebagai langkah yang berkelanjutan dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh team pengabdian supaya di masa yang akan datang remaja yang mengikuti kegiatan pelatihan dapat memberdayakan kemampuannya dalam keterampilan hukum selain untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya sendiri tetapi juga dapat membantu orang lain yang memiliki masalah hukum atau orang-orang yang mencari keadilan.

Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah ataupun kemiskinan membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Kegiatan para remaja lebih dipenuhi dengan main gadget yang tidak jelas manfaatnya karena tidak

terfikir untuk mendapatkan manfaat selain hanya untuk komunikasi, mencari konten yang beresiko, main *game*. Walaupun di dalam gadget terdapat juga informasi yang bermanfaat.

Berdasarkan permasalahan utama yang telah diuraikan di atas yaitu adanya masalah pernikahan dibawah batas usia minimal yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Parung Ponteng dan hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang batas usia minimal untuk dilakukannya pernikahan. Ketidaktahuan atau ketidak pahaman hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat yang berada di Desa Parung Ponteng berlatar belakang pendidikan yang rendah.

Berdasarkan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada di Desa Parung Ponteng, team Pengabdian kepada Masyarakat akan melakukan penyuluhan kegiatan-kegiatan yang merupakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut diantaranya adalah diadakannya penyuluhan tentang kesadaran hukum guna pemahaman batas usia dini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui batas usia di dalam suatu pernikahan. Memberikan pemahaman dan pendalaman pengetahuan agama untuk memperbaiki perilaku pergaulan remaja-remaja dengan batas-batas yang dilarang dan diperbolehkan oleh agama, dan guna mengatasi masalah perekonomian yang menjadi penyebab atau factor timbulnya pernikahan dini dengan membentuk kelompok untuk meningkatkan keterampilan pertanian dan pengolahan hasil pertanian .

Dengan disosialisasikannya pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dini diharapkan masyarakat menjadi tahu atau mengetahuinya. Memberikan edukasi supaya masyarakat mentaati hukum yang berlaku dan yang mengatur perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi disini diharapkan masyarakat menjadi sadar akan aturan yang berlaku serta mentaatinya karena kesadaran dari dirinya sendiri. Penyuluhan dilaksanakan oleh team pengabdian terhadap remaja serta para orang tua sebagai masyarakat atau penduduk desa Parung Ponteng serta kegiatan pengembangan tingkat

perekonomian dilaksanakannya pembentukan kelompok untuk meningkatkan keterampilan pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kedadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Kemenkumham, 2018). Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri dalam hal menyelesaikan masalah-masalah social, ekonomi dan hukum yang terjadi di Parung Ponteng. Masyarakat menjadi mengetahui bahwa melakukan pernikahan dibawah batas usia dini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan melanggar aturan-aturan yang ada.

Setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, dapat kita perhatikan apakah masyarakat itu akan menyadari dan mentaati aturan-aturan tersebut atau bahkan melanggarnya. Apabila ada sebagian masyarakat yang telah mengetahui aturan tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan batas usia pernikahan dini tersebut, maka team pengabdian akan memberikan penyuluhan edukasi penyadaran hukum tentang mentaati aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya memberikan penyuluhan tentang pemahaman dan pendalaman agama tentang perilaku dan pergaulan-pergaulan yang dilarangan dan anjuran berdasarkan agama, supaya masyarakat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran selain ada sanksi hukum dari aturan yang diberlakukan oleh Negara akan tetapi ada sanksi lain dari Tuhan apabila kita melakukan suatu dosa.

Masyarakat diorientasikan untuk memakai gadget yang bermanfaat untuk masa depannya. Memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan halaman dan pekarangan ataupun dinding dan atap rumah dengan menanam tanaman yang bernilai gizi dan ekonomi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

## METODE

Cara penyuluhan yang dilaksanakan adalah dengan tatap muka dalam setiap kegiatan dengan penyampaian materi berupa power point (Ppt) dan video-video terkait lewat layar infokus dan materi yang sudah dicetak dibagikan kepada setiap peserta penyuluhan, oleh karena hal tersebut akan dilaksanakan penyuluhan hukum dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menginventarisir warga masyarakat yang di bawah umur baik yang sudah menikah maupun yang masih sekolah.
2. Mitra penelitian akan menghimpun peserta pelatihan yaitu masyarakat yang terdiri dari remaja dan orang tua untuk diberi penyuluhan kesadaran hukum dan menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
3. Memberikan penyuluhan tentang kesadaran hukum tentang pemahaman batas usia pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu sosialisasi materi tentang Batasan minimal usia pernikahan menurut Undang-undang yang berlaku. Dengan mensosialisasikan materi tersebut diharapkan remaja yang tergabung dalam karang taruna serta para orang tua mengetahui atau menjadi tahu dan memahami tentang batasan minimal usia dalam pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyuluhan tentang materi tentang langkah hukum yang bisa di tempuh jika seseorang memaksakan harus menikah di bawah usia batas minimal yang telah ditentukan , disampaikannya materi ini diharapkan remaja dan orang tua mengetahui langkah hukum apa yang harus ditempuh dan mengetahui prosedur secara hukum untuk melakukan pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia yang seharusnya
5. Penyuluhan edukasi tentang pemahaman dan penyadaran akan ketaatan msasyarakat untuk mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian materi ini diharapkan masyarakat menjadi taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia
6. Penyampaian materi tentang pemahaman agama untuk mengingatkan

masyarakat tentang batas-batas larangan dan anjuran tentang perilaku dan perbuatan yang ditentukan oleh agama, hal ini disampaikan supaya masyarakat menyadari selain hukum Negara dimana hukum agama juga memberikan suatu sanksi atas suatu dosa yang kita lakukan.

7. Membentuk kelompok untuk mengelola pekarangan rumah menjadi potensi ekonomi dengan kegiatan penanaman rempah dan hortikultura yang bernilai ekonomi dan bisa menjadi kontribusi pendapatan rumah tangga baik internal maupun eksternal. Baik dijual hasil panennya maupun melalui pengolahan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai tambah
8. Monitoring Perubahan Masyarakat. Setelah dilakukan penyuluhan selanjutnya team pengabdian melakukan monitoring terhadap masyarakat yang ada di Parungponteng yaitu apakah masyarakat menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang batas minimal usia pernikahan, atau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dan diketahui pula apa yang menjadi gejala penyebab dari pelanggaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dalam batas usia yang masih dini berikut dengan segala dampak atau akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari dilakukannya pernikahan dini, masyarakat Desa Parungponteng memahami dan menyadarinya. Hal ini terbukti masyarakat Desa Parungponteng merasa takut dan tidak mau mengambil resiko dari dampak atau akibat yang timbul dari dilakukannya pernikahan dini tersebut. Terutama dampak hukum apabila terjadi pelanggaran aturan-aturan terkait batas usia pernikahan dan memaksakan pernikahan yang tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama dimana status hukum anak di dalam pernikahan tersebut menjadi tidak jelas.

Aturan Hukum selayaknya harus dipatuhi oleh masyarakat dalam menghadapi

kenyataan kehidupan sekarang ini, dan masyarakat membutuhkan hukum yang secara nyata dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat supaya terciptanya kehidupan yang lebih baik (Iriani, 2015). Oleh karena hal demikian apabila pernikahan yang terjadi tidak melanggar aturan-aturan hukum yang ada maka terkait status pernikahan dan status anak yang lahir dalam pernikahan tersebut menjadi tidak jelas. Jadi semua aturan dan tindakan dari negara termasuk aturan tentang larangan pernikahan di bawah umur mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi masyarakatnya (Sitorus, 2020).

Seseorang yang akan melaksanakan pernikahan dianggap dewasa apabila dapat membedakan benar dan salah sehingga mampu membina rumah tangganya, sehingga dapat menghindari pertengkaran yang dapat menyebabkan perceraian. Dalam peristiwa pernikahan akan berdampak pada semua sendi kehidupan sosial masyarakat serta pernikahan bukan hanya sebagai urusan dua pihak calon mempelai (Rahmawati, 2020). Sebagai orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, dimana hal ini menjadi keharusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) bagian 3 (RI, 2002).

Demikian juga dampak dari dilakukannya pernikahan dini yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial dalam pergaulan di masyarakat serta rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian menjadi beban tersendiri bagi para orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur hal ini berpengaruh juga pada tingkat sosial masyarakat karena menjadi anak atau remaja yang tidak produktif. Dan untuk mensiasati tidak produktifnya kondisi remaja-remaja yang ada di Desa Parungponteng dari pada menjalani kehidupan dengan perilaku yang mengarah pada kenakalan remaja apalagi bagi remaja-remaja yang putus sekolah ataupun tidak bekerja, maka dengan diberikannya penyuluhan dan cara-cara memanfaatkan pekarangan rumah ataupun lahan sempit yang ada untuk menanam tanaman yang bermanfaat yang dapat menunjang biaya keluarga. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan,

hortikultura, obat, atau tanaman lain yang berpeluang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu juga dapat berpotensi menambah penghasilan rumah tangga jika direncanakan dan dirancang dengan baik (Sudalmi et al., 2020). Pemberdayaan lahan atau pekarangan sempit dapat dijadikan pilihan sebagai salah satu upaya menangkal kegagalan dalam mencapai ketahanan pangan dalam kehidupan keluarga (Surtinah, 2019). Hal seperti ini dapat memberikan kegiatan atau kesibukan lain yang dapat menghasilkan.

Tabel 5 merupakan hasil test sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat Parungponteng yang tadinya tidak tahu atau hanya tau sedikit terkait dampak sosial, ekonomi, kesehatan maupun dampak hukum akibat dari dilakukannya pernikahan dini menjadi meningkat pemahaman masyarakat tersebut.

**Tabel 5.** Hasil evaluasi peserta

Peserta	Nilai Evaluasi	
	Pre-test	Post-test
1	48	74
2	37	46
3	28	34
4	50	75
5	45	75
6	45	69
7	39	69
8	45	69
9	48	70
10	54	75
11	56	70
12	60	83
13	48	73
14	43	68
15	43	69
16	45	67
17	50	69
18	55	70
19	30	36
20	46	69
21	65	80
22	45	74
23	44	75
24	63	81
25	65	79
26	45	73
27	55	72
28	55	76

29	51	74
30	55	73

Hasil evaluasi pre-test rata-rata 48.60 setelah post-test mencapai 69.56. Intinya dengan dilakukannya penyuluhan tersebut memberikan suatu pengetahuan yang menjadikan masyarakat memahami dampak-dampak terjadinya pernikahan dini serta berupaya untuk mencegah jangan sampai banyak terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Dengan adanya persyaratan batasan umur yang ditetapkan yaitu supaya calon istri dan suami merasa siap jiwa dan raganya untuk melaksanakan pernikahan, agar tujuan dari pernikahan terwujud dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian (Hasim & Faturrahim, 2022). Setelah dilakukan penyuluhan tersebut, remaja-remaja di Parungponteng sudah mulai mengatur dan mempersiapkan perencanaan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, serta merencanakan kesiapan dari segi ekonomi sebagai penunjang berumah tangga selain berupaya untuk terus belajar juga berupaya menjadi produktif dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah supaya memberikan hasil dalam membantu kehidupan perekonomiannya.



**Gambar 1.** Tim Memberikan Materi Pencegahan Pernikahan Dini



**Gambar 4:** Tim dan Peserta Penyuluhani

Dampak dari kegiatan penyuluhan ini adalah meningkatnya kesadaran bahwa pernikahan dini itu mengkaibatkan banyak resiko negatif dan melanggar aturan hukum, baik pemerintah maupun agama. Diharapkan ada keberlanjutan di masa mendatang sehingga trend pernikahan dini akan terus menurun dan kehidupan social ekonomi maysarakat dapat tumbuh lebih baik serta kesejahteraan masyarakat meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya penyuluhan tentang mencegah terjadinya pernikahan dini diharapkan dapat memperbaiki kualitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dimana bagi remaja dan orang tua dapat memahami dampak dari berbagai bidang yang akan terjadi atau konsekwensi yang ada akibat dari dilakukannya pernikahan dini dalam yang dapat merusak kualitas hidup seseorang. Bagi remaja yang dapat menunda melakukan pernikahan dini dapat memperbaiki kualitas sosial ekonomi dengan memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang yang dapat menunjang perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar kita dan salah satunya adalah memanfaatkan lahan pekarangan yang bisa berhasil guna.

Bagi Tokoh agama dan pihak Kantor Urusan Agama untuk Selalu mensosialisasikan terkait upaya pencegahan pernikahan dini, supaya masyarakat Desa Parungponteng tidak melupakan hal tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

BPS. (2020). *Kecamatan Parungponteng Dalam*

*Angka 2020* (pp. 1–93). BPS kabupaten Tasikmalaya.

<http://tasikmalayakab.bps.go.id>

Dewi, C. K. (2018). Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka. *Law Jurnal*, 1(2), 476–492. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/11003/6231>

Hasim, D., & Faturrahim. (2022). Penyuluhan Hukum Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Desa sawangakar Di kecamatan Batanglomang. *Janur*, 1(1), 7–14. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/janur/article/viewFile/4440/2830>

Iriani, D. (2015). Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. *Justicia Islamica*, 12(1), 129–146. <https://doi.org/DOI:10.21154/justicia.v12i1.262>

Kemenkumham. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia* (Issue 182). Kemenkumham. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

MPR. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah* (pp. 1–28). <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf>

MPR. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). In *Kpk* (Vol. 1951, Issue 8, pp. 1–142). [https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu\\_8\\_1981.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf)

MPR. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Issue 006267, pp. 1–8). <https://www.expat.or.id/info/UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>

Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat dusun jetis, desa jetis, kecamatan saptosari,

- kecamatan gunung kidul. *Abdimas*, 22(2), 151–160.  
[journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/15929](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/15929)
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>
- RI, P. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.  
<https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Sandya, V. A. P., & Sodik, M. A. (2015). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1).  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa*, XIII(2), 190–199.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>
- Sudalmi, E. S., Hardiatmi, J. S., & Sholihah, E. N. (2020). *Pemanfaatan Lahan Sempit Untuk Meningkatkan Gizi, Pendapatan, dan Sumber Pengobatan Keluarga di Rt.03/Rw.XVII Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. 1–8.  
[http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/99pemanfaatan lahan sempit dan gizi\\_endang SS.pdf](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/99pemanfaatan%20lahan%20sempit%20dan%20gizi_endang%20SS.pdf)
- Suriani, & Pratiwi, I. (2019). Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Surtinah, S. (2019). Potensi Pekarangan Sempit Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Keluarga Di Pekanbaru. *Jurnal Agribisnis*, 20(2), 196–205.  
<https://doi.org/10.31849/agr.v20i2.1680>